



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

JURNAL KONSTITUSI

P2KP-FH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
KERJASAMA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Volume II No. 1, September 2013

- Keterlibatan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Septi Nur Wijayanti, S.H.,M.H
- Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender
Dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Ane Permatasari, S.I.P.,M.A.
- Study Completion Juridical Constitutional Complaint
Through Judicial Review In The Constitutional Court
Nanik Prasetyoningsih
- Rekonsepsi Dan Perlindungan Kebudayaan Nasional :
Persoalan Yuridiksi NKRI dan Keragaman Peradaban
Mukti Fajar ND
- Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Bahjatul Mardhiah
- Perizinan Sebagai Instrumen Tanggung Jawab Negara
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara
Afwit Freastoni

MENUJU SISTEM HUKUM YANG RESPONSIF GENDER DENGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ane Permatasari, S.I.P.,M.A.

Staf Pengajar Fakultas Isipol UMY

Alamat Kantor: Fakultas Isipol UMY Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto Kasihan Bantul,DIY

Email: anepermatasariyk@yahoo.com

Abstrak

Perhatian yang serius terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu objek dalam perkembangan politik hukum di Indonesia yaitu dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan negara tersebut dilandasi oleh adanya keinginan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

UU PKDRT ini diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang di dalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwat KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah berjalan hampir sepuluh tahun, bagaimana implementasi undang-undang ini? Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka penulisan ini dimaksudkan dalam rangka menyampaikan sekilas gambaran mengenai terobosan hukum dan hal penting dalam UU-PKDRT dan bagaimana implementasinya. Adapun metodologi dalam penulisan ini didasarkan pada pencermatan atas pengaturan dalam beberapa ketentuan UU-PKDRT dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan.

Kata kunci: Kekerasan, KDRT, UU PKDRT

Abstract

Serious attention against domestic violence has become one of the objects in the political development of the law in Indonesia, with the formation of Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence Act, hereinafter referred Elimination of Domestic Violence Act. Elimination of domestic violence is the assurance given by the State to prevent the occurrence of acts of domestic violence. View of the state was based on the desire to protect victim domestic violence and take action against perpetrators of domestic violence, so that cases of domestic violence can be minimized.

Elimination of Domestic Violence Act is expected to serve as adequate legal instruments, in which, among others governing the prevention, protection of victims, and prosecution of perpetrators of domestic violence, while maintaining the integrity for the sake of family harmony. Thus, domestic violence matters no longer be something that is considered private, but has become a public issue, then in the handling is expected to be done in proportion as the protection of victims and perpetrators handling. It was already guaranteed in our constitution that is protecting it, the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

After almost ten years, how the implementation of this law? In line with this thinking, the writing is intended to convey a glance overview of the legal and important breakthroughs in the Elimination of Domestic Violence Act and how its implementation. The methodology in this paper is based on the scrutiny of the arrangements in some of the provisions of the Elimination of Domestic Violence Act associated with the results of research in the field.

Keywords: Violence, Domestic Violence, Elimination of Domestic Violence Act